SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 232 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, terarah, terpadu, partisipatif, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
b. bahwa agar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk tim;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 127);
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2026 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

a. membuat rencana kerja dan kebutuhan Tim;
b. melaksanakan identifikasi dan evaluasi berbagai data perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kota Banjar tahun yang lalu;
c. melaksanakan pengkajian, telaahan dan analisis perencanaan pembangunan Kota Banjar satu tahun yang akan datang;
d. menampung berbagai aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam upaya kesinambungan dan partisipasi pembangunan tahunan daerah;
e. menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. menyosialisasikan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan tahunan Kota Banjar secara berkelanjutan; dan
h. melaporkan hasil kerja Tim atas pelaksanaan Keputusan ini secara berkala kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 9 Juli 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 232 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM:

Pengarah	:	Wali Kota Banjar
Pembina	:	Wakil Wali Kota Banjar
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Banjar
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

KELOMPOK KERJA BIDANG

A. PEREKONOMIAN, SUMBER, DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Ketua : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

Anggota :
1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
2. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar
4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar
5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar
7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjar
8. Unsur Dinas Perhubungan Kota Banjar
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar
10. Unsur Kecamatan se-Kota Banjar Kota Banjar
11. Unsur Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar
12. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar

Operator : Unsur Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar sebanyak 8 (delapan) Orang

B. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

Anggota :
1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
2. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar
5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar
7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kota Banjar
9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
11. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar
12. Unsur Inspektorat Daerah Kota Banjar
13. Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjar
14. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
15. Unsur BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar
16. Unsur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Kota Banjar
17. Unsur UPTD Puskesmas se-Kota Banjar Kota Banjar
18. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
19. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar
20. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar
21. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Banjar
22. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar
23. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Banjar

Operator : Unsur Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar sebanyak 5 (lima) Orang

C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

Anggota :
1. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial, Ekonomi dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
2. Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda pada Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Kota Banjar

Operator : Unsur Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar sebanyak 5 (lima) Orang

D. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

Anggota :
1. Fungsional Perencana pada Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
2. Fungsional Perencana pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
3. Fungsional Perencana pada Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar

Operator : Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar sebanyak 7 (tujuh) Orang

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 232 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM:

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
Pengarah	Wali Kota Banjar	Menentukan arah kebijakan pembangunan dan memberikan masukan prioritas pembangunan.
Pembina	Wakil Wali Kota Banjar	Melakukan pembinaan terhadap persiapan dan pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Banjar	Bertanggungjawab terhadap persiapan dan pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Ketua Tim	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi persiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 3. Menyerahkan laporan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan sebelum dijadikan bahan Musrenbang.
Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar	1. Membantu Ketua tim dalam persiapan pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Membantu Ketua tim dalam mengarahkan, memantau,

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
		mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Memantau Proses Pelaksanaan penyusunan perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 4. Menyusun laporan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Wali kota untuk mendapat persetujuan sebelum dijadikan bahan Musrenbang.
Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Menyusun Pelaksanaan Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 3. Menyusun bahan dan teknis laporan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Wali kota untuk mendapat persetujuan sebelum dijadikan bahan Musrenbang.

II. KELOMPOK KERJA BIDANG

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
Ketua	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tupoksi bidangnya; 2. Mengoordinasikan data dan informasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja pada bidangnya; dan 3. Mengecek, mereviu dan memverifikasi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah termasuk usulan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai bidangnya;

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
Anggota	1. Fungsional Perencana Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banjar 2. Fungsional Perencana Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kota Banjar 3. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar 6. Unsur Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar 7. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar 8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjar 9. Unsur Dinas Perhubungan Kota Banjar 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar 11. Unsur Kecamatan se-Kota	1. Membantu Ketua Pokja dalam pengumpulan data dan informasi pada bidangnya; 2. Membantu Ketua Pokja dalam mengecek, mereviu dan mengevaluasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan bidangnya; 3. Membantu Ketua Pokja dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja pada bidangnya; 4. Menyusun data dan informasi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; 5. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB II (Aspek Geografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan bidangnnya, Aspek Daya Saing Daerah berupa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya); 6. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (Arah Kebijakan Ekonomi termasuk didalamnya penjelasan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kota Banjar); 7. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB IV Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Kerjasama Kewilayahan Perbatasan Kota Banjar; 8. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
	Banjar 12. Unsur Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar 13. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar	Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan); 9. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB VI Indikator Kinerja Kunci bidang Prekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; dan 10. Menyusun Perubahan Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Mitra Kerja pada bidangnya).
Operator	Unsur Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan	1. Mengumpulkan data dan informasi sesuai bidangnya; 2. Mengolah data dan informasi sesuai bidangnya; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pada bidangnya; dan 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tupoksi bidangnya; 2. Mengoordinasikan data dan informasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja pada bidangnya; dan 3. Mengecek, mereviu dan memverifikasi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah termasuk usulan program, kegiatan dan Subkegiatan sesuai bidangnya.
Anggota	1. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan Kota Banjar 2. Fungsional Perencana Ahli	1. Membantu Ketua Pokja dalam pengumpulan data dan informasi pada bidangnya; 2. Membantu Ketua Pokja dalam mengecek, mereviu dan mengevaluasi usulan program dan kegiatan pembangunan

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
	Muda Bidang Pembangunan Manusia Kota Banjar 3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar 5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar 6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar 7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar 8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kota Banjar 9. Unsusr Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar 10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar 11. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar	yang terkait dengan bidangnya; 3. Membantu Ketua Pokja dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja pada bidangnya; 4. Menyusun data dan informasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 5. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan bidangnnya, Aspek Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Capaian Standar Pelayanan Minimal serta Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya); 6. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD); 7. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (Rencana Kegiatan SPM Tahun 2026); 8. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB VI. Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
	12. Unsur Inspektorat Daerah Kota Banjar 13. Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjar 14. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar 15. Unsur BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar 16. Unsur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Kota Banjar 17. Unsur UPTD Puskesmas se-Kota Banjar Kota Banjar 18. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar 19. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar 20. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar 21. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar 22. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota	9. Menyusun Perubahan Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah (matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Mitra Kerja pada bidangnya).

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
	Banjar 23. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar	
Operator	Unsur Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Mengumpulkan data dan informasi sesuai bidangnya; 2. Mengolah data dan informasi sesuai bidangnya; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pada bidangnya; dan 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Ketua	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026; dan 2. Mengecek, mereviu dan memverifikasi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah termasuk usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidangnya.
Anggota	1. Analis Pemanfaatan IPTEK Muda Bidang Pembangunan, Inovasi dan Tenologi Kota Banjar 2. Fungsional Perencana Muda Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Kota Banjar	1. Membantu Ketua Pokja dalam pengumpulan data dan informasi pada bidangnya; 2. Membantu Ketua Pokja dalam mengecek, mereviu dan mengevaluasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan bidangnya; 3. Membantu Ketua Pokja dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja pada bidangnya; 4. Membantu ketua mengumpulkan data dan informasi dari masing-masing kelompok kerja; 5. Melakukan pengolahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
		dengan bidangnya; 6. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (Identifikasi Isu Strategis Pembangunan, Kondisi Pasca Pandemi, Daftar Inovasi Daerah); dan 7. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah (Tujuan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Barat, Inovasi Pembangunan).
Operator	Unsur Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Mengumpulkan data dan informasi sesuai bidangnya; 2. Mengolah data dan informasi sesuai bidangnya; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pada bidangnya; dan 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		
Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar	1. Mengarahkan, memantau, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026; 2. Mengoordinasikan data dan informasi dari Perangkat Daerah dengan masing-masing kelompok kerja; dan 3. Mengecek, mereviu dan memverifikasi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari masing-masing kelompok kerja.
Anggota	1. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah Kota Banjar	1. Membantu ketua mengumpulkan data dan informasi dari masing-masing kelompok kerja; 2. Menyusun laporan hasil evaluasi usulan program dan kegiatan dari masing-masing kelompok kerja;

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
	2. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kota Banjar 3. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Data dan Informasi Kota Banjar	3. Membantu ketua dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; 4. Melakukan pengolahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; 5. Membantu dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berdasarkan masukan hasil evaluasi kelompok kerja; 6. Menyusun data dan informasi dari masing-masing Kelompok Kerja; 7. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB I Pendahuluan; 8. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (Evaluasi Pelaksanaan RKPD) 9. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah); 10. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 BAB IV Sasaran dan PRIORITAS Pembangunan Daerah (Tujuan Sasaran Pembangunan Kota Banjar, Prioritas Pembangunan Kota Banjar); 11. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (Rencana Program dan Kegiatan yang

JABATAN DALAM TIM	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS
		Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi); dan 12. Menyusun Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2026 BAB VI Penutup.
Operator	Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Mengumpulkan data dan informasi sesuai bidangnya; 2. Mengolah data dan informasi sesuai bidangnya; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pada bidangnya; dan 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO